



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Handwritten initials "ER" in blue ink.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 218);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15).
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

AR

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.019.805.987.980,00 (Dua triliun sembilan belas milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.273.746.904,00 (Dua ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.888.023.951,00 (Tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.418.717.250,00 (Dua belas milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp.14.826.384.273,00 (Empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.154.140.621.430,00 (Seratus lima puluh empat milyar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.75.888.023.951,00 (Tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir
- g. pajak air tanah;
- h. pajak sarang burung walet;
- i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2); dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb).
 - (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.612.925.000,00 (Dua milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - (2) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.006.800.000,00 (Empat milyar enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (3) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.175.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.320.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh juta enam puluh ribu rupiah);
 - (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.939.737.201,00 (Enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah);
 - (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.496.172.250,00 (Empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.384.772.500,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah);
 - (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.35.853.382.000,00 (Tiga puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.6.700.000.000,00 (Enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.455.000.000,00 (Tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.12.418.717.250,00 (Dua belas milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.484.352.000,00 (Enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.102.865.250,00 (empat milyar seratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.831.500.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.14.826.384.273,00 (Empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp.14.826.384.273,00 (Empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.154.140.621.430,00 (Seratus lima puluh empat milyar

seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.113.000.000,00 (Seratus tiga belas juta rupiah);
- b. Hasil Kerja Sama Daerah direncanakan sebesar Rp.49.200.000,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp.2.384.883.299,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- d. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp.4.656.588.866,00 (Empat milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- e. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- f. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp.115.938.949.265,00 (Seratus lima belas milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.727.970.455.085,00 (Satu triliun tujuh ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.1.633.808.290.000,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.162.165.085,00 (Sembilan puluh empat milyar seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah);
 - c. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.633.808.290.000,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh rupiah); yang terdiri atas :
 - a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp.1.484.620.915.000,00 (Satu triliun empat ratus

- delapan puluh empat milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- b. Dana insentif daerah direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol koma nol nol rupiah);
 - c. Dana desa direncanakan sebesar Rp.149.187.375.000,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94.162.165.085,00 (Sembilan puluh empat milyar seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp.15.111.005.062,00 (Lima belas milyar seratus sebelas juta lima ribu enam puluh dua rupiah).
 - b. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp.13.496.039.075,00 (Tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).
 - c. Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp.30.546.247.768,00 (Tiga puluh milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp.57.651.700,00 (Lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp.34.951.221.480,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.34.561.786.000,00 (Tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Hibah direncanakan sebesar Rp.34.561.786.000,00 (Tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

AK

- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.989.713.637.822,00 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.507.893.742.890,00 (Satu triliun lima ratus tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.908.388.305.898,00 (Sembilan ratus delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.498.864.500.974,00 (Empat ratus Sembilan puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.545.042.312,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.96.553.893.706,00 (Sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh tiga

juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.542.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.908.388.305.898,00 (Sembilan ratus delapan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. belanja pegawai BOS
 - h. belanja pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.611.811.311.550,00 (Enam ratus sebelas milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.929.141.388,00 (seratus empat puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.313.271.115,00 (Seratus tiga belas milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.716.773.416,00 (Delapan belas milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.168.668.027,00 (Seratus enam puluh delapan juta

enam ratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.597.140.402,00 (Empat belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 611.811.311.550,00 (Enam ratus sebelas milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.462.354.883.719,00 (Empat ratus enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.048.415.827,00 (Empat puluh lima milyar empat puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.776.556.600,00 (Delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.127.745.580,00 (Dua puluh tiga milyar seratus dua

puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.814.818.400,00 (Sebelas milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.26.774.956.602,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.788.377.948,00 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.846.326,00 (Lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.28.273.870.308,00 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.892.165.226,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.943.675.014,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat belas rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.498.864.500.974,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.114.888.885.142,00 (Seratus empat belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan

KLR

ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);

- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp.155.199.345.862,00 (Seratus lima puluh lima milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.89.668.629.490,00 (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.44.400.820.500,00 (Empat puluh empat milyar empat ratus juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp.1.371.540.800,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.93.335.279.180,00 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.545.042.312,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e direncanakan sebesar Rp.96.553.893.706,00 (Sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.37.968.615.900,00 (Tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

- c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp.57.506.012.238,00 (Lima puluh tujuh milyar lima ratus enam juta dua belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - d. Belanja hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
 - e. Belanja hibah dana bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.1.079.265.523,00 (Satu milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp.2.432.000.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.186.206.470.462,00 (Seratus delapan puluh enam milyar dua ratus enam juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp.24.406.572.531,00 (Dua puluh empat milyar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp.96.687.339.933,00 (Sembilan puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp.64.671.964.918,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta

- sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- e. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp.30.593.080,00 (Tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan mesin direncanakan sebesar Rp.24.406.572.531,00 (Dua puluh empat milyar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.1.177.593.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp.5.229.528.700,00 (Lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.625.866.000,00 (Enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp.2.074.117.948,00 (Dua milyar tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp.143.684.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp.716.800.000,00 (Tujuh ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - h. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp.4.657.549.200,00 (Empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

KL A

- i. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp.24.538.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.7.856.539.683,00 (Tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.96.687.339.933,00 (Sembilan puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp.88.475.470.083,00 (Delapan puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - b. Belanja modal monumen direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp.7.371.879.850,00 (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.671.964.918,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp.31.103.800.268,00 (Tiga puluh satu milyar seratus tiga juta delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp.28.799.414.650,00 (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - c. Belanja instalasi direncanakan sebesar Rp.4.618.750.000,00 (Empat milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

FLA

- Rp.30.593.080,00 (Tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp.30.593.080,00 (Tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.285.000.000,00 (Sepuluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.10.285.000.000,00 (Sepuluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.285.328.424.470,00 (Dua ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp.8.830.674.120,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).
 - b. Belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp.276.497.750.350,00 (Dua ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), yang terdiri atas :

- a. lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.35.092.350.167,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah di rencanakan sebesar Rp.3.705.000.00,00 (tiga milyar tujuh ratus lima juta rupiah)
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp.31.387.350.167,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar Rp.30.092.350.167,00 (Tiga puluh milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.-30.092.350.167,00 (Minus tiga puluh milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

YLR

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati Sumbawa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 76